



PUTUSAN

NOMOR : 168/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 2 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Tonyaman Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 168/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0274 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pireks sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0087 gram);
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tertancap jarum;
 - 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ikkal Arfah alias Ikkal Bin Arfah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tonyaman kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sering diadakan transaksi Narkotika lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menuju di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman mengintip kedalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah lalu pada saat itu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) diloteng rumahnya (setidak-tidaknya berada dalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah) dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat alat-alat yang digunakan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) seperti 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening kemudian saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman masuk kedalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening) , 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah;

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu atas perbuatan terdakwa terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah diantaranya kepada saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang pada saat itu berada, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu berada dalam penguasaan , disimpan dengan persetujuan dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar pencarian Orang/DPO), yang pada saat itu sebelumnya 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening dibawa oleh Umrah dan diserahkan, disimpan dan dititipkan oleh Umrah kepada terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sehingga 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening berada didalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umra sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)) yang juga ditemukan didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah adalah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang akan digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah dan dipinjam oleh Umrah pada saat akan



menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) dan terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah yang pada saat itu mengetahui bahwa Umrah ada membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang (tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI) pada saat itu Terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah tidak melaporkan Umrah kepada pihak yang wajib (pihak Kepolisian RI) untuk Umrah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang (tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI) ada membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening;

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada saat itu terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0139 gram;
- 1 (satu) set bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik bening;

Yang merupakan milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah;

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah;

- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tonyamang kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sering diadakan transaksi Narkotika lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menuju di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman mengintip kedalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah lalu pada saat itu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) diloteng rumahnya (setidaknya-tidaknya berada dalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah) dan saksi Irsal Agus bersama

Halaman 6 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat alat-alat yang digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) seperti 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening kemudian saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman masuk kedalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening) , 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah.

- Lalu atas perbuatan terdakwa terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah diantaranya kepada saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang pada saat itu berada, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang pada saat itu berada dalam penguasaan, disimpan dengan persetujuan dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah, yang pada saat itu sebelumnya 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dibawa oleh Umrah dan diserahkan, disimpan dan dititipkan oleh Umrah kepada terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sehingga 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening berada didalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)) yang juga ditemukan didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah adalah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang akan digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah dan dipinjam oleh Umrah pada saat akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) ;

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sekitar 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada saat itu terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0139 gram;
 - 1 (satu) set bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik bening;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;

Yang merupakan milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah pada waktu yaitu sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tonyamang kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagaimana besar saksi dan tempat terdakwa tinggal, ditangkap dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sering diadakan transaksi Narkotika lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menuju di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman mengintip kedalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu pada saat itu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) diloteng rumahnya (setidaknya-tidaknya berada dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah) dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat alat-alat yang digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) seperti 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening kemudian saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman masuk kedalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening) , 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;

- Lalu atas perbuatan terdakwa terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah diantaranya kepada saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang pada saat itu berada, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu berada dalam penguasaan , disimpan dengan persetujuan dari terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar pencarian Orang/DPO), yang pada saat itu sebelumnya 1 (satu) saset



(paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening dibawa oleh Umrah dan diserahkan, disimpan dan dititipkan oleh Umrah kepada terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah (atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk digunakan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sehingga 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening berada didalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umra sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)) yang juga ditemukan didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah adalah milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah yang akan digunakan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah dan terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah dan dipinjam oleh Umrah pada saat akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) pada sekitar bulan Juli 2016 yang tempatnya bertempat di Desa Tonyamang kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang cara terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah;
- Bahwa terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa M. Aswad Anshar Alias Cua Bin M. Anshar juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0139 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening;

Yang merupakan milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah bersama dengan Umrah;

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah pada waktu yaitu sekitar tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tonyamang kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sering diadakan transaksi Narkotika lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menuju di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di Desa Tonyamang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tepatnya disekitar rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman mengintip kedalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah lalu pada saat itu saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) diloteng rumahnya (setidak-tidaknya berada dalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah) dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman melihat alat-alat yang digunakan oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) seperti 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening kemudian saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman masuk kedalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah dan saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman menemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu) (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina berbentuk kristal bening), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu)), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening didalam rumah terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
- Lalu atas perbuatan terdakwa terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening lalu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah diantaranya kepada saksi Irsal Agus bersama dengan saksi Muhammad Padli yaitu anggota Polres Polman bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) , 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang pada saat itu berada, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu berada dalam penguasaan , disimpan dengan persetujuan dari terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umra (Daftar pencarian Orang/DPO), yang pada saat itu sebelumnya 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening dibawa oleh Umrah dan diserahkan, disimpan dan dititipkan oleh Umrah kepada terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk digunakan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah sehingga 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening berada didalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umra sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks (yang didalamnya masih berisi Narkotika jenis Shabu-shabu (shabu) yang juga ditemukan didalam rumah terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah adalah milik terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah yang akan digunakan oleh terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah bersama dengan Umrah dan dipinjam oleh Umrah pada saat akan menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu (shabu) dan terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah yang pada saat itu mengetahui bahwa Umrah ada membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang (tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI) pada saat itu Terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah tidak melaporkan Umrah kepada pihak yang berwajib (pihak Kepolisian RI) untuk Umrah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang (tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI) ada membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabus-shabu (shabu), 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) batang pipet bening;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Tonyaman kec. Binuang Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Desa Tonyaman tepatnya dirumah terdakwa, kemudian saksi bersama Anggota Polres Polman menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa sebelum masuk kerumah terdakwa, saksi mengintip dari luar rumah dan saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba diloteng rumahnya, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) korek gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing;
 - Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut



terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan shabu shabu lalu kaca pireks dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Tonyaman kec. Binuang Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di Desa Tonyaman tepatnya di rumah terdakwa, kemudian saksi bersama Anggota Polres Polman menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa sebelum masuk kerumah terdakwa, saksi mengintip dari luar rumah dan saksi melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba diloteng rumahnya, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) korek gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan shabu shabu lalu kaca pireks dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya datang Lk. Umrah dirumah terdakwa untuk meminjam kaca pireks dengan maksud hendak menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan kaca pireks tersebut kepada Lk. Umrah, lalu Lk. Umrah menyimpan kembali kaca pireks tersebut dan keluar untuk membeli teh kotak, selang beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan shabu shabu lalu kaca pireks dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu merupakan milik Lk. Umrah sedangkan 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) korek gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing merupakan milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengegedahan diloteng rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0274 gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0087 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tertancap jarum;
- 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2652/NNF/II/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Tonyaman Kec. Binueang Kab. Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula ketika datang Lk. Umrah dirumah terdakwa untuk meminjam kaca pireks dengan maksud hendak menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan kaca pireks tersebut kepada Lk. Umrah, lalu Lk. Umrah menyimpan kembali kaca pireks tersebut dan keluar untuk membeli teh kotak, selang beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan shabu shabu lalu kaca pireks dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu merupakan milik Lk. Umrah sedangkan 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) korek gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing merupakan milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan diloteng rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 168/ Pid. Sus / 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Polman pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Desa Tonyaman Kec. Benuang Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bermula ketika datang Lk. Umrah dirumah terdakwa untuk meminjam kaca pireks dengan maksud hendak menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan kaca pireks tersebut kepada Lk. Umrah, lalu Lk. Umrah menyimpan kembali kaca pireks tersebut dan keluar untuk membeli teh kotak, selang beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan shabu shabu lalu kaca pireks dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu merupakan milik Lk. Umrah sedangkan 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) korek gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing merupakan milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan diloteng rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2652/NNF/VII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0139 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikkal Arfah Alias Ikkal Bin Arfah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tertancap jarum, 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing, merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Arfah Alias Ikbal Bin Arfah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0274 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pireks sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0087 gram);
 - 1 (satu) set bong tertancap 2 buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tertancap jarum;
 - 1 (satu) batang pipet bening ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

MUH. GAZALI ARIEF, SH. MH.

Panitera Pengganti

HAMZAH, SH